

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Manusia dalam perkembangannya akan mengalami berbagai macam perkembangan dan pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental. Semakin seseorang tumbuh dan berkembang, maka semakin beragam pula kebutuhan dan tuntutan tugas-tugas perkembangan yang harus dilaksanakan pada setiap tahapannya. Menikah dan menjalani kehidupan harmonis merupakan dambaan setiap manusia. Pasalnya selain untuk memenuhi tugas perkembangan saat dewasa, secara umum kehidupan berumah tangga juga memberikan manfaat lebih bagi seseorang dibandingkan hidup melajang (Karvistina, 2011).

Karvistina (2011) juga mengemukakan bahwa kehilangan pasangan hidup karena kematian atau perceraian dengan sendirinya akan mengakibatkan status janda (bagi perempuan) dan duda (bagi laki-laki). Bagi perempuan, status janda merupakan salah satu tantangan emosional yang paling berat karena di dunia ini tidak akan ada satupun perempuan yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda, baik karena kematian atau perceraian. Menjadi seorang janda bukanlah sebuah tantangan yang mudah. Karena disatu sisi mereka harus bertanggung jawab menjadi tulang punggung anak-anaknya. Selain itu, mereka harus bekerja keras untuk mengurus seluruh aspek keluarga kecilnya, baik dari segi kesehatan, keamanan, dan perekonomian anak-anaknya. Faktor yang sangat memicu permasalahan janda yakni ekonomi karena sudah tidak adanya sosok seorang suami yang menafkahnya dan mengandalkan penghasilannya dari suami yang menompang perekonomian keluarga, sehingga ketika kehilangan suami para janda pun tidak memiliki pemasukan tetap karena kurangnya keterampilan diri dan pada akhirnya menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah yang tertuang dalam prioritas Nasional dalam rancangan tahun 2022. Bahkan hingga

saat ini juga, pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk penyelesaian masalah kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah ini, ditempuh melalui dua strategi, yaitu yang pertama; melindungi keluarga atau kelompok masyarakat miskin dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang atau biasa disebut Bantuan Sosial (BANSOS), dan yang kedua; dengan memberikan pelatihan agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru yang sekarang hingga dimasa yang akan datang (pemberdayaan) (Hidayatullah, 2022).

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah ini, direalisasikan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan kasus kemiskinan dalam pasal 1 nomor 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah kemiskinan adalah kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara tersusun rapih, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Yacoub (2012) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan paling dasar dalam hidup. Kemiskinan ini merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh banyak negara. World Bank (dalam Annur, 2013) menjelaskan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang

dapat diterima. selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya yang dikategorikan miskin ini tidak memiliki pekerjaan (menganggur) atau biasa disebut sebagai pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak layak.

Kemiskinan di negara Indonesia ini masih menghadapi persoalan serius yang dihadapi saat ini yaitu perekonomian yang lemah. Sehingga pemerintah dan lembaga sosial swasta masih banyak berhadapan dengan masalah kemiskinan. Masyarakat miskin atau bisa juga disebut sebagai kaum dhu'afa yang terdapat di Indonesia, merupakan bagian dari salah satu unsur dari masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan unsur masyarakat lainnya yang tidak boleh diabaikan (Dzulkarnain, 2014).

Kota Cirebon sendiri masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 ini mencapai 29,49 ribu orang (BPS Kota Cirebon, 2023). Hal ini menunjukkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat miskin sangatlah diperlukan, salah satunya yaitu pemberdayaan janda dhuafa (lemah atau tidak mampu).

Memberdayakan masyarakat miskin merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengubah kondisi seseorang atau suatu kelompok yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi banyak melalui perangkat aktivitas dan juga aksi yang nyata. Sebagai contoh merubah seseorang dari kategori miskin menjadi kaya maka, perangkat aksi nyatanya adalah melakukan identifikasi masalah, menganalisis masalah, melakukan pemecahan masalah. Setelah perangkat tersebut dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menyalurkan potensi yang dimiliki oleh yang bersangkutan kemudian memberi suntikan modal lalu membina secara berkala. Maka dipastikan orang tersebut akan meningkat nilai dan kelas sosialnya (Suharto 2008).

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penyelesaian masalah fakir miskin adalah upaya yang terkonsep pada sebuah tujuan, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Oleh karena itu pemerintah dan atau lembaga sosial swasta memiliki tanggung jawab lebih untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga sosial yang bersifat filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*Empowering People*) dan kemanusiaan. Pemberdayaan bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sdekah dan wakaf (Ziswaf), serta dana sosial lainnya yang dikelola secara moderen dan amanah. Dalam pengelolaannya mengedepankan welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filanropis yang mengedepankan lima pilar pogram yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Dompot Dhuafa Kota Cirebon wilayah tiga memadukan pendidikan dan ekonomi sehingga melahirkan program pelatihan menjahit dalam pemberdayaan janda dhuafa kota Cirebon (Dompot Dhuafa, 2022).

Dompot Dhuafa Kota Cirebon menghadirkan program pemberdayaan janda dhuafa di Kota Cirebon sebagai salah satu bentuk upaya dalam pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan fasilitas menjahit kepada janda yang tidak mampu di Kota Cirebon. Program ini berhasil membawa dampak positif bagi janda dhuafa di Kota Cirebon karena mampu menaikkan pendapatan janda dhuafa tersebut (Wawancara peneliti dengan Nuryana, 18 Oktober 2023). Selain itu juga, pemberdayaan masyarakat miskin khususnya janda dhuafa yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa ini, sesuai dengan perintah Allah SWT yang disebutkan dalam firman-Nya; Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32, yakni tentang bantu-membantu sesama dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Sany, 2019):

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan mereka, dan Kami telah meninggikan Sebagian dari mereka atas Sebagian yang lain beberapa derajat agar Sebagian mereka dapat memanfaatkan Sebagian yang

lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Dalam tafsir Atthiyah (Sany, 2019) ayat di atas menjelaskan bahwasanya manusia itu dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka saling melengkapi dan pemenuhan kebutuhan manusia secara umum. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya manusia harus saling membantu, sebab manusia adalah makhluk sosial, yang mana tidak dapat memenuhi kebutuhan tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan dalam konteks pemberdayaan, ayat ini mengajarkan manusia agar saling memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup menuju kehidupan yang lebih baik lagi (Sany, 2019).

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat miskin ini sebetulnya telah banyak dilakukan, seperti pada penelitian Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Kadir, 2022), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menjahit Pada Praktek Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) Provinsi Banten (Niswah, 2021), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (Rohmah, 2021), Strategi Pemanfaatan Zakat Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhid Cabang Jakarta Dalam Penguatan Program Balai Latihan Kerja (BLK) Cahaya Indonesia (Amaludin, 2016), Implementasi Pelatihan Keterampilan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Fajriah, 2016), Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Lembaga Siaga Dompot Dhuafa Usaha Peternakan Kambing di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat (Al-Quri, 2017), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Teknisi Handphone di Lembaga Kemerdekaan Dompot Dhuafa (Amelia, 2019), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan IT/Komputer dan Perangkat Lunak Hadwere di Lembaga Kemerdekaan Dompot Dhuafa Kota Tangerang (Alfadia, 2017), Kontribusi Dompot Dhuafa dalam Pemberdayaan Dhuafa di Bayumasin melalui Program Pemberdayaan Petani Sehat (Susilawati, 2016), dan Dampak Implementasi Program Bina Lingkungan Dompot dhuafa Cabang Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Karang Kulon Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Fauyi'ah, 2018).

Penelitian tentang program pemberdayaan janda dhuafa ini belum didokumentasikan, hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan mengecek laman *website google scholar* dan memasukkan kata kunci pemberdayaan masyarakat sangatlah banyak, namun penelitian tentang pemberdayaan janda dhuafa belum didokumentasikan. Maka, Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini sangat menarik untuk diteliti oleh karna itu peneliti membawakan judul “Pemberdayaan Janda Dhuafa Melalui Program Menjahit Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah tentang proses pemberdayaan janda dhuafa, faktor pendorong dan penghambat pada Pemberdayaan Janda Dhuafa Melalui Program Menjahit Oleh Dompot Dhuafa cabang Cirebon yang dilakukan di Kota Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus kajian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Janda Dhuafa Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon Melalui Program Menjahit ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Janda-Dhuafa Berpengaruh Terhadap Program Menjahit Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon ?
3. Bagaimana Hasil Pemberdayaan Pemberdayaan Janda- Dhuafa Melalui Program Menjahit Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pemberdayaan Janda Dhuafa Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon Melalui Program Menjahit.

2. Untuk Mendeskripsikan Pengaruh Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Janda Dhuafa Melalui Program Menjahit Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon.
3. Untuk Mendeskripsikan Hasil Pemberdayaan Pemberdayaan Janda-Dhuafa Melalui Program Menjahit Oleh Dompot Dhuafa Kota Cirebon ?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pemberdayaan masyarakat bagi konsep pemberdayaan masyarakat khususnya kalangan janda dhuafa di kota Cirebon.
- b. Mampu menjadi acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan janda dhuafa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang janda dhuafa.
- b. Bagi Dompot Dhuafa Kota Cirebon dijadikan sebagai bahan acuan pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat khususnya program kelanjutan pemberdayaan janda dhuafa melalui pelatihan menjahit.

